

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRODUK PENYIMPANAN SISTEM
WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
CABANG TAIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

SAODAH

NIM. 1811120028



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Saodah, NIM. 1811120028

dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Terhadap Produk Penyimpanan Sistem Wadiah di Bank

Syariah Indonesia Cabang Tais", Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan

diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan

pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk

diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari ah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN)

Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M

Jumadhil Akhir 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag

Wery Gusmansyah, MH

NIP. 197209222000032001

NIP. 19820112011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Saodah, NIM. 1811120028 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Penyimpanan Sistem Wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Tais" telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sukarno Fatmawati (UIN) Bengkulu pada:

Hari Rabu

Tanggal 15 Juni 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juni 2022 M

Muharram 1443 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Suwarjin, MA

NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag

NIP: 197209222000032001

Wery Gusmansyah, M.H

NIP: 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA

NIP: 197307122006042001

Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP: 198905122020121007

MOTTO

Perubahan tidak menjamin suatu kesuksesan, tetapi suatu
kesuksesan pasti diawali dengan perubahan diri kita
Sendiri

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk yang tersayang:

1. Ayahandaku dan Ibundaku tercinta yang senantiasa memotivasiku.
2. Kakakku dan adikku tersayang terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
3. Teman kuliah seperjuangan.
4. Almamterku UIN Fatmawati Sukarno

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Penyimpanan Sistem Wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Tais”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022

Mahasiswa yang menyatakan



Saodah

NIM. 1811120028

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Penyimpanan Sistem Wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Tais (oleh Saodah, NIM. 1811120028).

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu pihak bank harus amanah menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan dan semua penyimpanan itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad tersebut. akan tetapi di Bank Syariah Indonesia Cabang Tais penyimpanan bank berbentuk tabungan wadiah tidak sesuai dengan aturan syariah. Seharusnya dana atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak penerima titipan akan tetapi barang atau harta yang dititipkan dipakai atau digunakan oleh pihak bank itu sendiri. Maka dari itu si penitip merasakan penyimpanan itu tidak sesuai dengan syariat hukum ekonomi syariah karena tidak memenuhi konsep dan karakteristik dari *wadiah yad al-Ammah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana praktik tabungan *wadiah* sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais. Kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tabungan *wadiah* sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais. Hasil penelitian disimpulkan pertama praktik tabungan *wadiah* sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais merupakan produk simpanan menggunakan akad *wadiah yad al-Ammah* dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais dapat memanfaatkan harta titipan yang dititipkan nasabah serta keuntungan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut sepenuhnya keuntungan milik PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais namun PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais dapat

memberikan insentif atau bonus tetapi disyaratkan diawal akad atau perjanjian. Kedua, Dalam hukum Islam praktek pemberian hadiah yang dilakukan pihak PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais sesuai dengan syariat Islam terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya pemberian insentif atau hadiah pada lembaga keuangan syariah diperbolehkan asalkan pihak Bank tidak memperjanjikan hadiah tersebut diawal akad dan tidak menentukan jenis hadiah yang akan diberikan kepada nasabah serta pihak nasabah bisa mengambil uang yang dititipkan sesuai dengan kehendaknya.

Kata kunci: Tabungan, Wadiah, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Penyimpanan Sistem Wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Tais”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonoomi Syariah Jurusan Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Fatmawati Sukarno. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
1. Bapak Dr. Suwarjin, MA Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN) Bengkulu
2. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya tidak tersusun ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
3. Bapak Werry Gusmansyah, S.H., MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya

penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN) Bengkulu
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Juni 2022
Penulis

Saodah
NIM. 1811120028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	16
3. Informan Penelitian	17
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Analisis Data	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Wadiah	23

B. Dasar Hukum Wadiah	27
C. Macam-Macam Wadiah	29
D. Rukun Wadiah	38
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Profil Bank Syariah Indonesia Cabang Tais	41
B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	44
C. Bidang Usaha Bank Syariah Indonesia Cabang Tais	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Tabungan <i>Wadiah</i> Sebagai Produk Penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais	65
B. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tabungan <i>wadiah</i> sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah aturan perjanjian hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.¹ Bank Syariah menurut undang-undang tersebut adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.²

Praktik ekonomi syariah di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1990-an yang dimulai secara yuridis normatif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengandung ketentuan kebolehan bank konvensional beroperasi dengan sistem

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h.39

²Zeddy, *Himpunan Undang-undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Zeedy, 2013), h. 31

bagi hasil. Kemudian, pada saat bergulir era reformasi timbul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memuat lebih rinci tentang perbankan syariah. Undang-Undang ini mengawali era baru perbankan syariah di Indonesia, yang ditandai dengan tumbuh pesat bank-bank syariah baru atau cabang-cabang syariah pada bank konvensional. Sehingga, praktik pelaksanaan keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam, untuk mengawal pelaku ekonomi agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

PT. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu perbankan syariah penerima setoran BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) yang memberikan fasilitas pembiayaan dana tabungan haji bagi nasabah calon jamaah haji yang kekurangan dana untuk BPIH dalam mendapatkan seat/porsi haji. Disini Bank Mandiri Syariah Tais membantu nasabah yang kekurangan dana untuk melunasi dan mendapatkan porsi haji. PT. Bank

Syariah Indonesia memberikan kemudahan pinjaman untuk mengatasi kesulitan dalam modal termasuk pinjaman untuk ibadah haji.

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha. Atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah antara lain *wadiah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil), Musyarakah (penyertaan), *ijarah* (sewa beli), *salam* (jual beli pesanan), *istishna* (pembiayaan bertahap), *hiwalah* (pemindahan piutang), *kafalah* (garansi bank), *rahn* (gadai), *Qardh* (pinjaman) dan sejenisnya.

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wa di'ah* merupakan titipan murni

yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.³

Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad *wadiah* pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan

Salah satu perbankan yang memakai akad wadi'ah pada produk perbankannya ialah PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais memakai salah satu produk syariah yaitu akad *wadiah* (titipan murni) dimana nasabah menitipkan atau menyimpan dana pada lembaga keuangan.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148

Tabungan penyimpanan bank (*wadiah*) merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yakni titipan murni yang harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Sementara itu, pihak bank harus amanah menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan dan semua penyimpanan itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad tersebut. Akan tetapi di Bank Syariah Indonesia Cabang Tais penyimpanan bank berbentuk tabungan wadiah tidak sesuai dengan aturan syariah. Seharusnya dana atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak penerima titipan akan tetapi barang atau harta yang dititipkan dipakai atau digunakan oleh pihak bank itu sendiri. Maka dari itu si penitip merasakan penyimpanan itu tidak sesuai dengan

syariat hukum ekonomi syariah karena tidak memenuhi konsep dan karakteristik dari *wadiah yad al-Ammah*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Penyimpanan Sistem *Wadiah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Tais”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tabungan sistem *wadiah* sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tabungan *wadiah* sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik tabungan sistem *wadiah* sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tabungan sistem *wadiah* sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengayaan ilmu keIslaman dan memberikan kontribusi pemikiran yang positif kepada masyarakat luas, khususnya dalam hal tabungan *wadiah* di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya yang berkenaan dengan

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tabungan *wadiah* di Bank Syariah Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk menggambarkan hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan untuk menghindari pengulangan dalam melaksanakan penelitian

1. Fitriyani judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Wadiah (Studi di pada BPR Syariah Cilegon Mandiri)*". Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: Bagaimana mekanisme pengelolaan praktek tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dan tinjauan hukum islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tabungan wadiah dalam sistem produk tabungan yang dilakukan PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dalam pengelolaannya

itu sesuai dengan keaktifan nasabah itu dalam menabung, jumlah tabungan yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dan analisis praktek tabungan wadiah tinjau dari hukum Islam dilakukan dengan perhitungan yang ada di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri. Dalam prakteknya tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri menggunakan prinsip *Wadiah yad adh-dhamanah* artinya tabungan ini boleh digunakan atau dimanfaatkan dan tidak mendapatkan keuntungan karena ia dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan. Tabungan wadiah berdasarkan akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan saja, akan tetapi adanya duatu pemberian (*'athaya*) dari pihak bank yang bersifat sukarela.⁴

⁴Fitriyani *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Wadiah (Studi di pada BPR Syariah Cilegon Mandiri)*. (Jakarta: UIN Hdyatullah, 2018), h. vii

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan pada sistem produk yang diberikan oleh BPR Syariah Cilegon Mandiri.

2. Slamet Riyadi Judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Wadi'ah Pada Produk tabungan Zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah*". Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana operasional *wadi'ah* pada tabungan zakat sekaligus menganalisis dengan prespektif hukum Islam terhadap permasalahan yang ada. Hasil penelitian tentang operasional *wadi'ah* pada produk tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah adalah nasabah menitipkan dana ke bank untuk menyisihkan sebagian hartanya yang mana diperuntukkan untuk zakat pada waktu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, di sini nasabah menitipkan uang dan memberi kewenangan sepenuhnya kepada bank untuk memanfaatkan dan

mengelola dana tersebut untuk pembiayaan-pembiayaan, karena PT. BPRS Bakti Makmur Indah memakai akad *wadi'ah yad damanah* dimana bank berhak memanfaatkan dana tersebut dan bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan dana tersebut. Dari pengelolaan dana tersebut ke dalam pembiayaan bank mendapatkan keuntungan dan memberikan bonus kepada nasabah sebagai rasa terima kasih, dan apabila waktu pengeluaran zakat bank tidak berhak mengeluarkan dana tersebut tanpa seizin nasabah untuk menyalurkan dana tersebut kepada siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Dengan demikian operasional *wadi'ah* pada produk tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁵

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu subjek yang

⁵Slamet Riyadi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Wadi'ah Pada Produk tabungan Zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah*. (Palembang, UIN Raden Fatah: 2017), h. viii

teliti yaitu pada tabungan zakat sedangkan penelitian ini pada tabungan biasa.

3. Kurniasih Nurul Anisah judul penelitian "*Hadiah dalam Akad Wadi'ah di Bank Syariah*". Hasil penelitian menunjukkan akad wadi'ah di bank syariah yaitu karena dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indicator kesehatan bank. Bahwa dalam menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengambil hukum tentang hadiah dalam akad wadi'ah tersebut adalah melalui dalil yang *qathi'* (pasti, tegas, dan jelas) dan berdasarkan pendapat

para Ulama (*aqwal ulama*).⁶ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu membahas hadiah pada tabungan wadiah sedangkan dalam penelitian ini tidak ada hadiah dalam wadiah.

4. Anita Damayanti, judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Perbankan Syariah (Studi di Bank BTN Syariah Cabang Serang)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa hukum pelaksanaan akad wadi'ah pada produk perbankan syariah khususnya pada Bank BTN Syariah Cabang Serang, sesuai dengan tuntunan syariat Islam, karena, setiap perjanjian muamalah diikat dengan akad atau perjanjian. Hukum Wadiah Yad Al-Amanah pada jenis produk tabungan diwujudkan dalam bentuk tabungan yang terdiri dari Tabungan BTN Batara iB dan Giro BTN iB

⁶Kurniasih Nurul Anisah *Hadiah dalam Akad Wadiah di Bank Syari'ah*. (Pekanbaru, UIN SUSKA,; 2018), h. ix

, dibenarkan dalam syariat Islam, namun tidak dipergunakan oleh pihak Bank BTN Syariah Cabang Serang. Hukum Wadiah Yad Ad Dhamanah yang diwujudkan dalam bentuk tabungan yang terdiri dari Tabungan BTNBatara iB dan Giro BTN iB , khususnya pada Bank BTN Syariah Cabang Serang ialah menggunakan Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah, dengan seizin nasabah, bank boleh menggunakan atau memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, dengan resiko ada bagi hasil, dan atas kehendaknya bank memberikan bonus yang tidak dijanjikan diawal. Maka hukum *Wadiah Yad Ad-Dhamanah* khususnya pada Bank BTN Syariah ialah sesuai dengan syariat Islam.⁷ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan pada sistem produk yang diberikan oleh BPR Syariah Cilegon Mandiri

⁷Anita Damayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Perbankan Syariah (Studi di Bank BTN Syariah Cabang Serang)*. (Malang, UIN Sunan Gunung Djati, 2016), h. x

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang di peroleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.⁸ Dalam penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk tabungan penyimpanan sistem *wadiah* di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala

⁸Lexi J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 3.

peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian.

Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais pada 22 November sampai dengan 22 Desember tahun 2021.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu karyawan yang berjumlah 5 orang dan nasabah yang berjumlah 6 orang di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais.

4. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁹

⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 220.

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena- fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak langsung misalnya melalui *questionnaire* dan *test*. Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan tabungan wadiah di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi.¹⁰ Wawancara bukan sekedar alat dan kajian (studi). Wawancara merupakan seni kemampuan sosial,

¹⁰Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 155.

peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan. Hubungan yang berlangsung dan terus menerus memberikan keasyikan, sehingga berusaha terus untuk menguasainya. Karena peran memberikan kesenangan dan keasyikan, maka yang dominan dan terkuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara. Dalam penelitian ini wawancara untuk memperoleh data mengenai tabungan wadiah di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹¹

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Rosdakarya.2006), h. 61.

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dokumen berupa gambar pelaksanaan tabungan *wadiah* di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

Dalam reduksi data inilah peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.¹²

¹²Lexi J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 247.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Wadiah*

Barang titipan dalam fiqh dikenal dengan *al-wadi'ah*. Menurut bahasa, *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga (*Ma wudi'ah inda ghaira malikihi la yahfadzah*). Dari segi bahasa, wadi'ah adalah menerima, seperti seseorang berkata, "*auda'tuhu*", artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika AlMal Liyakuna Qadi'ah "Indi"*). Disamping itu, ada juga ulama yang menjelaskan bahwa arti *al-wadi'ah* secara etimologis adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat orang lain yang bukan miliknya agar dipelihara.¹³

Kata wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy-syai* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.

¹³Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 319.

Alwadi“ah dapat diartikan titipan atau simpanan, yaitu titipan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁴

Secara terminologi, ada dua definisi *wadiah* yang di kemukakan pakar fiqh. Pertama, menurut ulama hanafi, *wadiah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, menurut Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jumhur Ulama), *wadiah* mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi di atas, secara esensi *wadiah* adalah menitipkan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h. 280.

dipercaya untuk dapat menjaganya.¹⁵ Akad *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Tabungan *wadiah* juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan sifat-sifat dari *wadiah*, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro dan titipan murni, apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan itu, maka sebagai

¹⁵Sarip Muslim, *Akutansi Keuangan Syariah Teori & Prakti*, (Bandung Cv Pustaka Setia, 2015), h. 319.

konsekuensi dari titipan murni tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan *understanding* dimuka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.¹⁶ Dari pengertian ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan tentang giro yaitu:

1. Penarikan dapat dilaksanakan setiap saat, yang berarti penarikan simpanan dalam bentuk giro dapat dilakukan oleh si penyimpan.
2. Cara penarikan dalam hal ini yang paling banyak digunakan adalah menggunakan cek dan bilyet giro. Namun dengan batas-batas tertentu penarikan dalam bentuk lain dengansarana tertentu seperti sarana

¹⁶Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 24

perintah pembayaran lain dan pemindah bukuan bisa dilakukan

B. Dasar Hukum *Wadiah*

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong, para ulama fiqih, dasar hukum terbentuknya *wadiah* adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁷

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sampaikanlah amanat kepada yang

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Percetakan Diponegoro, 2005), h. 215

berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati.” (HR. Abu Daud. Menurut Tirmidzi hadist ini Hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikan sahih). Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasulullah saw telah bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci”. (HR. Thabrani). Disunnahkan untuk menerima titipan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya dapat dipercaya dan mampu menjaga titipan tersebut. sebab hal itu mengandung pahala besar, sebagaimana yang tertuang dalam hadist Nabi:

Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِرٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ
 ... فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia yang ada pada seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dari kesusahan-kesusahan dirinya pada hari Kiamat ... dan

Allah ada dalam pertolongan seorang hamba, selama hamba tersebut dalam pertolongan saudaranya".

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa disunnahkan untuk menerima titipan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya dapat dipercaya dan mampu menjaga titipan tersebut. sebab hal itu mengandung pahala besar,

C. Macam-Macam *Wadiah*

Akad berpola titipan (*Wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah Yad Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad Ad- Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* "tangan amanah", yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad ad-dhamanah* "tangan penanggung" akad *wadi'ah yad ad- dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. Secara umum terdapat dua jenis *Wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad Ad- dhamanah*.

1. *Wadi'ah adi'ah Yad Al-Amanah*

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.¹⁸

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berfungsi dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh dimanfaatkan.

¹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 42

- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Dengan konsep *wadiah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* "tangan amanah" yang

berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *yad al-amanah*.

2. *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah*

Dari prinsip yad al-amanah “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip yad dhamanah “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik berikut :

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipundemikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini, yaitu giro dan tabungan.

- d. Jika bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung yaitu berdasarkan presentase yang telah ditetapkan, pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada penekanannya dalam akad ini adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan

memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Sebagai konsekuensi dari *yad dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, penyimpanan mendapatkan jaminan keamanan terdapat hartanya, demikian juga fasilitas giro lainnya.¹⁹

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut

¹⁹Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 326.

untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yad*

dhamanah, akad titipan seperti ini bisa disebut *wadi'ah yad dhamanah*.

Prinsip *wadiah yad dhamanah* inilah secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

- a. Giro (*current account*) *wadiah*
- b. Tabungan (*savings account*) *wadiah*

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain:

- a. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
- b. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
- c. Penyimpanan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.
- d. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpanan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya dan
- e. Penitip tidak memiliki hak suara.²⁰

²⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 45.

D. Rukun Wadiah

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadiah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa.

Menurut Syafi'iyah, *wadiah* memiliki tiga rukun sebagai berikut :

1. Barang yang dititipkan, merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.

2. Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyaratkan baliqh, berakal serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat terwakil.
3. Shigat *ijab qabul wadi'ah*, dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.²¹

Adapun rukun *wadiah* adalah hal-hal yang berkaitan atau harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad *wadiah*, yaitu:

1. Barang/uang yang di wadi'ahkan dalam keadaan jelas dan baik.
2. *Muwaddi'* yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkan/menyerahkan.
3. *Mustawda'* yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberi pelayanan jasa *custodian*.

²¹Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 324.

4. Ijab qabul (*sighat*), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.²²

²²Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 325.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus ditegakkan dalam prinsip ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank

BRI Syariah Tbk menjadi identitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI.

Penggabungan 3 bank syariah pemerintah yang diresmikan pada 1 Februari 2021 oleh presiden Joko Widodo ini juga menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam memperhatikan perkembangan layanan berbasis syariah yang mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih bergejolak. Komitmen pemerintah untuk mendorong perekonomian melalui BSI ini diharapkan akan jadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional. BSI menjadi cerminan wajah syariah di Indonesia yang *modern*, *universal*, dan tentu saja memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Setelah melakukan merger, Bank Syariah Indonesia akan jadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total asset Rp239,56 triliun dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan 20.000 karyawan. BSI juga akan

menjadi bank dengan peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimiliki.

Proses merger tiga bank syariah besar di Indonesia menjadi salah satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam mendukung perekonomian masyarakat secara nasional. Setiap bank syariah memiliki latar belakang dan sejarahnya sendiri sehingga semakin menguatkan posisi BSI ke depannya. encana untuk menggabungkan 3 bank syariah besar ini sudah dilakukan sejak Maret 2020 lalu. Proses pendirian ini harus melalui tahapan yang cukup ketat termasuk proses perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, proses pengesahan nama baru yakni Bank Syariah Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, persiapan logo baru, dan lainnya. Kemudian pada 1 Februari 2021, BSI diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan mulai beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun

pemilihan penggabungan 3 bank syariah milik BUMN yang bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi dan mempermudah pengembangan dari satu pintu. BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah memiliki rekam jejak yang baik selama ini. Bahkan pertumbuhan perbankan syariah selama pandemi covid-19 tetap tumbuh secara positif. Hal ini yang membuat pengukuhan terhadap hadirnya BSI akan menjadi salah satu katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

1. Visi Bank Bank Syariah Indonesia
 - a. Visi umum Bank Syariah Indonesia adalah: Bank Syariah Terdepan dan Modern.
 - b. Untuk Nasabah adalah Bank Syariah Indonesia merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

- c. Untuk Pegawai adalah Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- d. Untuk Investor adalah Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

2. Misi Bank Syariah Indonesia

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

C. Produk-Produk yang Dihasilkan Bank Syariah

Indonesia

Produk-produk yang dihasilkan Bank Syariah Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pendanaan, pembiayaan dan jasa.

1. Tabungan

- a. Tabungan Bank Syariah Indonesia adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.
- b. Bank Syariah Indonesia Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

- c. Bank Syariah Indonesia Tabungan Simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- d. Bank Syariah Indonesia Tabungan Investa Cendekia adalah Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
- e. Bank Syariah Indonesia Tabungan Dollar adalah Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank Syariah Indonesia.
- f. BSM Tabungan Pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan

hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

- g. BSM Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Tabungan Mabror adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.
- i. Tabungan Mabror Junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.
- j. Tabungan Saham Syariah adalah rekening dana nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak

Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI.

2. Giro

- a. Bank Syariah Indonesia Giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.
- b. Bank Syariah Indonesia Giro Valas adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan.
- c. Bank Syariah Indonesia Giro Singapore adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah*

yad dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.

d. Bank Syariah Indonesia Giro Euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan.

3. Deposito

a. Bank Syariah Indonesia Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

b. Bank Syariah Indonesia Deposito Valas adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

4. Pembiayaan

a. Pembiayaan Konsumen

1) Bank Syariah Indonesia Implan

Bank Syariah Indonesia Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Bank Syariah Indonesia Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

Pembiayaan ini digunakan:

a) Untuk pembelian barang konsumen (halal);

- b) Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

Adapun manfaat dari pembiayaan

Implan adalah sebagai berikut:

- a) Bagi perusahaan:Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan dan juga *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman;
- b) Bagi Karyawan:Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan

Akad Pembiayaan Implan:untuk pembelian barang digunakan akad *wakalah wal murabahah* dan Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *wakalah wal ijarah*.

Adapun Fitur dari pembiyaan Implan adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan pola *channeling* kepada sejumlah

- karyawan (kolektif) dengan rekomendasi Perusahaan;
- b) Limit pembiayaan minimum sebesar Rp. 5 juta dan maksimum sebesar Rp.250 juta per calon nasabah;
- 1) Limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp.50 juta;
 - 2) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI, limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp.100 juta;
- c) Jangka waktu pembiayaan bervariasi sbb:
- 1) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan limit pembiayaan hingga Rp.50 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 2) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI dengan limit

pembiayaan hingga Rp.100 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun;

3) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan agunan (selain untuk pembelian rumah/mobil) dengan limit di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun;

4) Untuk pembelian kendaraan mobil pribadi dengan limit di atas Rp.50 juta hingga Rp.200 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 tahun;

5) Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan limit di atas Rp.50 juta s.d. Rp.250 juta mengacu pada

ketentuan Pembiayaan Griya Bank Syariah Indonesia.

Pengajuan Pembiayaan Implan adalah sebagai berikut:

- a) Pengajuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia Implan dilakukan melalui Perusahaan tempat calon nasabah bekerja secara kolektif;
- b) Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 (sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp.100 juta;
- c) Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.

2) Pembiayaan kepada Pensiun

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

Jenis Penggunaan Pembiayaan kepada Pensiun antara Lain:

- a) Biaya sekolah (akad *ijarah*);
- b) Renovasi Rumah (akad *murabahah*);
- c) Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad *murabahah*);
- d) Pembelian kendaraan bermotor (akad *murabahah*);

e) Pembelian barang untuk usaha (akad *murabahah*).

Adapun Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan:

- a) Jumlah pembiayaan maksimal Rp.100.000.000,00;
- b) Jangka waktu pembiayaan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

3) Pembiayaan Griya Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan Griya Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*. Adapun Akad yang digunakan

- a) Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*;

b) Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Adapun manfaat dari pembiayaan Griya Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas;
- b) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

4) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan

sistem *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah kendaraan dengan jenis mobil dengan kondisi baru.dengan jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

b. Emas

1) Bank Syariah Indonesia Gadai Emas

Gadai Emas Bank Syariah Indonesia merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.Peruntukkan untuk perorangan:

- a) *Pricing* yang murah;
- b) Nyaman layanannya;
- c) Jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia;
- d) Aman dan terjamin;
- e) Proses mudah dan cepat;
- f) Biaya Pemeliharaan yang murah;

g) Dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan, ATM, dll.

2) Bank Syariah Indonesia Cicil Emas

Bank Syariah Indonesia Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan. Jenis emas yang digunakan adalah emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Dengan menggunakan sistem jaminan, Jaminan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas) yang disimpan selama pengikatan jaminan dilakukan yang tidak dapat ditukar dengan agunan lain

Adapun kelebihan dari cicil emas adalah sebagai berikut:

- a) Emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan anda, khususnya jangka panjang;
- b) Dengan mencicil emas, anda dapat mewujudkan rencana dan impian anda di masa dating;
- c) Cicil Emas Bank Syariah Indonesia mewujudkan impian Anda untuk memiliki emas dengan lebih mudah. Dengan cukup menyisihkan dana sebesar Rp.4.000,- per hari, Anda terasa lebih ringan untuk memiliki emas impian anda.

Adapun keunggulan dari cicil emas di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Aman: emas anda diasuransikan;
- b) Menguntungkan: tarif yang murah;
- c) Layanan Profesional: perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik;

- d) Mudah: pembelian emas dengan cara dicicil;
- e) Likuid: dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak.

Adapun biaya yang berlaku pada produk cicil emas diantaranya adalah biaya administrasi, materai dan asuransi. Untuk Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. dengan angka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu) tahun. Dengan uang muka Minimal 20% dari harga perolehan emas serta uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada bank. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan

oleh bank. Dengan plafond maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan). Pembiayaan menggunakan akad *murabahah* (di bawah tangan). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Dengan harga perolehan emas ditentukan pada saat akad. Yang menjadi *suplier* emas dalam produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia adalah PT Antam Persero, Toko emas atau perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan Bank.

c. Pembiayaan Mikro Umroh

Pembiayaan Mikro Umrah Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah anda. Adapun fitur pembiayaan mikro Umrah Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) DP 0%;
- 2) Jangka waktu hingga 5 tahun;
- 3) Plafond: Maksimal Rp.40 juta per jamaah dan Maksimal Rp.200 juta per nasabah yang diperuntukkan untuk paket keluarga (suami/istri/orang tua/mertua/adik/kakak kandung maupun ipar dari pemohon);
- 4) Untuk pegawai tetap dan wiraswasta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik tabungan *wadiah* sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais

Kehadiran Bank Syariah Indonesia Cabang Tais guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah mempunyai tujuan untuk mengelola keuangan daerah yaitu pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Hal ini dibuktikannya dengan keberhasilan unit usaha atas terlaksananya berbagai sistem yang harus diusung untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini

ialah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) artinya tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalaian penerima dalam memelihara barang titipan.²³

Mekanisme titipan produk penghimpunan dana wadiah di Bank Syariah Indonesia memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dan disepakati antara bank dan nasabah di antaranya yaitu:

1. Nasabah bermaksud menitipkan dana pada Bank sedangkan Bank harus bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dari nasabah.

²³Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Tais pada , Rabu Tanggal 1 Desember 2021

2. Nasabah memberi persetujuan atau izin kepada Bank untuk mengelola dana yang dititipkan serta dapat diambil manfaatnya oleh Bank sesuai prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*.
3. Nasabah harus setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitipan dana tersebut menjadi hak Bank.
4. Dana yang ada pada rekening Nasabah dapat diambil atau ditarik oleh Nasabah setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan Bank menjamin pengembalian dana Nasabah tersebut.
5. Jika Nasabah meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo rekening adalah: Ahli waris atau seseorang sebagai pihak yang ditunjuk.²⁴

Dalam mengelola simpanan dana yang di titipkan kepada pihak bank akan mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan:

²⁴Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Tais pada , Rabu Tanggal 1 Desember 2021

1. Harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh.
2. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
3. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan: giro atau tabungan *wadi'ah*. Konsekuensi dari tangan penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro atau tabungan lainnya.
4. Bank akan memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau

persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.²⁵

Dana *Wadi'ah* tidak diberikan bagi hasil, namun dimasukkan dalam *pool of fund* dengan nisbah zero (0), karena funding *wadi'ah* tersebut ikut menghasilkan pendapatan, Bonus *wadi'ah* harus dibayarkan dari pendapatan bank tanpa mengurangi porsi pendapatan bank. Pemberian bonus *wadi'ah* adalah murni kebijakan bank (*banks disrectionary*) dan bank bahkan berhak untuk tidak memberikan bonus. Tetapi untuk kepentingan bersaing, bank akan melakukan *benchmark* terhadap kondisi pasar. Untuk kepentingan bersaing bank boleh memberikan bonus tetapi dengan syarat tidak diperjanjikan di depan.

Salah satu produk pada Bank Syariah Indonesia yang berakad *Wadi'ah* adalah Tabungan Simpatik. Tabungan Simpatik dalah tabungan untuk nasabah

²⁵Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indoensia Cabang Tais pada , Rabu Tanggal 1 Desember 2021

perorangan/badan usaha/lembaga dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif pada perkembangan perbankan nasional, termasuk didalamnya perbankan syariah. Beberapa bank syariah telah mengeluarkan produk tabungan iB (*Islamic Banking*) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kalangan siswa sekolah, pekerja sampai dengan kalangan pekerja di sektor informal.

Produk Tabungan Simpatik Bank Syariah Indonesia ini menawarkan berbagai kemudahan diantaranya setoran awal yang ringan. Dengan setoran awal hanya Rp 50 ribu dan setoran selanjutnya hanya Rp 10 ribu. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari produk ini adalah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan sedikitpun. Bahkan jika buku tabungannya sudah penuh

dan memerlukan penggantian buku maka Bank Jateng Syariah tidak mengenakan biaya penggantian buku. Tentunya dengan fitur yang sangat murah ini maka produk ini sangat sesuai bagi siswa sekolah maupun masyarakat lainnya yang saldo dananya terbatas.²⁶

Produk Tabungan Bank Syariah Indonesia ini tidak ada yang menandingi dari sisi kemurahan biayanya. Jika kita menabung di bank lain, pasti akan dikenakan biaya administrasi bulanan atau biaya ATM minimal Rp 3.000,-. Bahkan kalau di bank konvensional jika saldo di tabungan di bawah Rp 2 juta maka biaya administrasinya akan lebih tinggi dibandingkan bunga, sehingga simpanannya terus mengalami penurunan.

1. Mekanisme Pembukaan rekening

Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

²⁶Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Tais pada , Rabu Tanggal 1 Desember 2021

- a. Calon nasabah datang langsung ke bank Bank Syariah Indonesia Cabang Tais dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau customer service.
- b. Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tabungan iB amanah bank Jateng syariah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c. Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi penabung pada tabungan *wadi'ah*.²⁷

Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan

²⁷Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Tais pada , Rabu Tanggal 1 Desember 2021

Bank Syariah Indonesia. Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:

- a. Nama
- b. Alamat
- c. No. telepon
- d. Tempat/Tanggal lahir
- e. Kewarganegaraan
- f. Nama gadis ibu kandung
- g. Status pernikahan
- h. Pekerjaan/jabatan
- i. KTP
- j. Ahli waris yang di tunjuk
- k. Saudara/ temen dekat/yang data dihubungi pada saat darurat
- l. KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan).
- m. Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali pada bagian pelayanan nasabah untuk diperiksa dan diinput.

n. Nasabah menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM,Paspor) yang sah dan masih berlaku.

o. Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan *wadi'ah*.

2. Mekanisme penyetoran tabungan

Mekanisme penyetoran rekening tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

a. Nasabah mengisi slip setoran.

b. Menyerahkan ke bagian teller.

3. Mekanisme Penarikan dan Pengambilan Tabungan

Wadiah di Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia Cabang Tais tidak membatasi besarnya jumlah penarikan dan frekuensi penarikan tabungan iB amanah *wadi'ah*, tetapi Bank Syariah Indonesia Cabang Tais mewajibkan nasabah untuk menyetor saldo minimal untuk tabungan Rp. 50.000,- dan penabung wajib mempertahankan saldo minimal. Jumlah ini merupakan cadangan biaya

untuk penutupan rekening, bila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tersebut. Setelah selesai melakukan pengambilan, secara otomatis bank tersebut akan memberikan tanda bukti pengambilan. Tanda bukti tersebut dapat digunakan sebagai sarana pengawasan saldo oleh penabung. Pengambilan uang hanya dapat dilakukan selama jam buka pelayanan kantor.²⁸

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengisi slip penarikan tunai dan ditandatangani serta menyerahkan buku tabungan pada saat melakukan penarikan.
- b. Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan ke teller.

4. Mekanisme Penutupan Rekening

²⁸Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indoensia Cabang Tais pada , Rabu Tanggal 1 Desember 2021.

Adapun mekanisme penutupan rekening tabungan *wadi'ah* Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke bank tempat dia membuka rekening tabungan.
- b. Nasabah menghubungi bagian pelayanan nasabah.
- c. Setelah itu nasabah memberikan alasan kenapa rekeningnya ingin ditutup. Bila diwakilkan, maka nasabah harus menyerahkan surat kuasa bermaterai untuk menarik sisa saldo rekening kepada yang di beri kuasa.
- d. Bank akan menutup rekening tabungan jika nasabah memiliki tabungan iB amanah *wadi'ah* di bawah saldo minimal Rp. 50.000,-
- e. Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir prnutupan rekening tabungan iB amanah *wadi'ah* pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi

dan menandatangani serta memberikan penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.

- f. Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah kepada teller untuk di *verifikasi* tanda tangannya dilampiri buku.²⁹

Produk tabungan Simpatik Bank Syariah Indonesia Cabang Tais adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dan dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha Bank Syariah Indonesia Cabang Tais. Dengan konsep *al-Wadi'ah Yad Dhamanah*, bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan simpanan giro, tabungan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara.

²⁹Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Tais pada , Rabu Tanggal 1 Desember 2021

Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut. Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *Yad Dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank. Demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak

ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank.

Motivasi Pemberian Bonus yaitu tingginya tingkat persaingan usaha dalam bisnis perbankan khususnya perbankan syariah, menuntut pihak manajemen perbankan untuk merancang strategi promosi produk perbankannya. Banyaknya produk yang dimiliki seluruh perbankan komersil nasional menuntut tiap-tiap produk perbankan memiliki nilai lebih tersendiri baik dari segi produk maupun strategi promosi.

Sebab-Sebab Pemberian Bonus adalah nasabah diberikan bonus sejumlah beberapa persen jika pengendapan dana tabungan selama satu bulan di atas saldo minimal. Mekanisme pemberian bonus

1. Dalam hal pemberian bonus pada giro atau tabungan Syariah, pihak bank selaku pengelola dana akan memeriksa akun tabungan nasabah terlebih dahulu.
2. Bank memberikan bonus setiap bulannya sesuai kalkulasi saldo nasabah dan pendapatan perbankan, yang secara otomatis masuk ke rekening nasabah dalam bentuk nominal per sekian persen dari hasil yang diperoleh oleh pihak bank.
3. Tujuan produk penghimpunan dana tabungan atau giro adalah untuk menampung dana dari masyarakat, selanjutnya bank akan menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan produktif.

Dengan adanya tabungan wadiah Bank Syariah Indonesia Cabang Tais, bank akan membantu kelancaran pembayaran dalam berbisnis. Bahwasanya pendapatan yang diperoleh bank dipengaruhi oleh pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan meningkat maka keuntungan bank juga meningkat dan berarti

pendapatan juga meningkat. Hal ini apabila manajemen bank bagus, maka berpengaruh terhadap besar kecilnya bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Berdasarkan penelitian penulis bahwa dalam produk tabungan dan giro *wadi'ah* ini tidak adanya bagi hasil dari keuntungan investasi yang dilakukan oleh bank, oleh sebab itu nasabah tabungan wadiah Bank Syariah Indonesia Cabang Tais lebih sedikit dibandingkan dengan nasabah produk lain. Namun sebagai pengganti bagi hasil Bank Syariah Indonesia Cabang Tais memberikan imbalan kepada nasabah tabungan yang telah mempercayakan atau menitipkan uangnya kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Tais. Imbalan yang diberikan itu berupa bonus.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tabungan *Wadiah* Sebagai Produk Penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais

Produk yang digunakan dalam pemberian bonus oleh perbankan Islam adalah *wadi'ah yad ad-damanah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Logikanya, bahwa atas dasar nasabah telah mempercayai bank syariah tertentu untuk ikut menggunakan produk perbankan syariah, maka bank dibolehkan memberikan bonus sebagai bentuk terima kasih, selama pemberian bonus dalam akad *wadi'ah* tersebut bukanlah bagian dari transaksi dalam akad *wadi'ah* (sukarela) serta tidak mengikat. Selain akad *wadi'ah*, ada akad *mudharabah* yang dalam kegiatannya juga memberikan bonus bagi nasabah, jika dalam *wadi'ah* bonus, maka dalam akad *mudharabah* bonus bisa berbentuk bagi hasil (*Profit Sharing*). Harus diketahui bahwa perbedaan di antara kedua bonus ini terletak

pada sifatnya, maksudnya bahwa bonus dalam akad *wadi'ah* bukan bagian dari akad *wadi'ah* yang berarti sukarela atas kebijakan bank. Berbeda halnya bonus pada *mudharabah* yaitu *profit sharing*, merupakan bagian dalam transaksi akad tersebut sebab *profit sharing* wajib dipenuhi oleh pihak perbankan syariah sebab bonus yang mengikat, dan implikasi hukumnya jika tidak diberikan *profit sharing* tersebut maka, bank dianggap wanprestasi. Untuk bisa menghukumi apakah beberapa praktek dalam pemberian bonus yang dilakukan oleh perbankan sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan. Kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah. Maka, dipandang perlu untuk menganalisis hal-hal terkait praktik pemberian bonus produk penghimpunan dana wadiah serta praktik pemberian bonus relevansi dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan dampak dari kegiatannya,

yang kemudian apakah hal tersebut terlepas dari hal-hal yang dilarang menurut syariah atau tidak.

Dalam melakukan kegiatan dan strategi bisnis perbankan syariah, wajib dilandasi atas dasar prinsip syariah, sebab kodifikasi produk dan aktivitas umum syariah dan unit usaha syariah merupakan syarat penting bagi keabsahan akad muamalah dalam praktik perbankan syariah. Sehingga demikian, ketentuan terkait bonus pada akad *wadi'ah* dalam simpanan, wajib sesuai dengan ketentuan kodifikasi produk dan aktivitas umum syariah dan unit usaha syariah No. 36/SEOJK.03/2015. Menjadi penting untuk diterapkan dalam hal LKS boleh memberikan bonus/ *athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat

1. Tidak Diperjanjikan

Sebagaimana substansi kodifikasi produk dan aktivitas umum syariah dan unit usaha syariah No. 36/SEOJK.03/2015 produk penghimpunan dana

wadiah tabungan atau giro, bahwa pemberian bonus pada bank syariah tidak diperjanjikan, dengan memperhatikan indikator:

- a. Tidak mengikat: pemberian bonus akan mengikat para pihak jika dijanjikan sebab akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihak untuk menunaikan janji tersebut.
- b. Tanpa syarat: pemberian bonus yang dijanjikan akan menimbulkan syarat agar pihak yang diberikan bonus harus melakukan sesuatu, maka syarat pada bonus bukanlah bentuk kerelaan dimana para pihak harus *'an taradin* (sama-sama ridha), sebab dalam syarat ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Pada penetapan syarat pemberian bonus di bank syariah, nasabah haruslah dari bank syariah tertentu dan mengikuti produk tabungan atau giro wadiah. Dalam syarat pemberian bonus setiap bulan,

nasabah disyaratkan untuk memenuhi saldo minimal setiap bulannya untuk menjadi nasabah dibank syariah, dengan saldo yang selalu di atas saldo minimal yang ditetapkan oleh bank syariah begitu juga dengan bertransaksi di atas saldo rata-rata, indikasi ini menjelaskan bahwa semua syarat tersebut adalah bersifat hal mubah dan bukanlah bagian dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan dalam kodifikasi jika bersanding dengan akad *mudharabah*. Namun demikian, bila bersanding dengan akad *wadi'ah*, dalam hal pemberian bonus pada akad *wadi'ah*, bahwa dalam pemberian bonus seharusnya tidak ada syarat. Sebab syarat adalah indikasi dari bonus yang dijanjikan dan jika sudah terjadi janji maka akan mengikat para pihak sehingga para pihak dibebankan atas hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. Selanjutnya untuk mendapatkan bonus nasabah terlebih dahulu berkomitmen untuk

melakukan perbuatan mubah tertentu sampai berhasil sehingga implikasinya nasabah akan diberikan bonus sesuai kalkulasi yang ditentukan dan kebijakan pihak bank, ini indikasi bahwa bank menjanjikan, sebab secara substansi jika nasabah sudah berkomitmen dan terpenuhi, maka bank wajib memberikan bonus.

Perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan bahwa dari sisi mekanisme, penulis melihat bahwa kodifikasi produk dan aktivitas umum syariah dan unit usaha syariah No. 36/SEOJK.03/2015 tentang pemberian bonus belum terlalu rinci dan spesifik dalam menjelaskan mekanisme pemberian bonus. Menyebutkan pemberian bonus tidak diperjanjikan sebagaimana substansi kodifikasi produk dan aktivitas umum syariah dan unit usaha syariah No. 36/SEOJK.03/2015, ketentuan jelas atas bagaimana maksud dari tidak diperjanjikan tersebut. Hal ini

bahwa pemberian bonus tidak boleh menjadi kelaziman, jika dipahami secara konteks, kata lazim tersebut belum memberikan penjelasan rinci dan jelas sehingga pada kasus ini besar kemungkinan bahwa bank syariah salah dalam mendefinisikan ketentuan kodifikasi tersebut atau bahkan bank lalai terhadap ketentuan kodifikasi yang tidak rinci dan jelas sehingga, membuka celah bagi bank syariah untuk berlaku tidak sesuai syariah.

2. Tidak Menjurus Kepda Perilaku Riba Terselubung

Pada tujuannya bahwa setiap praktik muamalah dalam bank syariah adalah untuk menghindari praktik yang dilarang oleh syariah. Sehingga demikian, ketentuan kodifikasi untuk tidak bermuamalah dengan riba maupun yang mengarah kepadanya.

Ini mengindikasikan untuk berhati-hati bahwa dalam konsep pemberian bonus pada praktik

penghimpunan dana yang digunakan oleh bank syariah juga akad *wadi'ah*, maka dalam praktiknya pemberian bonus patut memperhatikan indikator pertama adalah bonus nominal: skema bonus yang berbentuk pemberian secara nominal adalah skema yang sama yang dilakukan oleh perbankan konvensional dan berbau *money politic*. Kedua adalah Mengandung *qimar* (*maysir*) dan *gharar*, jika bonus objek bagian dari *maysir* dan *gharar* berarti bonus ditempatkan pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, sehingga membuka pintu riba terselubung. Ketiga adalah di dalam akad: terjadinya akad (*wadi'ah*), tidak boleh menjadi alasan bank syariah memberikan bonus kepada nasabah, namun murni sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan.

Nasabah yang menyimpan dananya di bank mengetahui bahwa bank akan menggunakan dana

tersebut dan akan dicampur dengan dana nasabah yang lain, bank akan menggunakan dana tersebut untuk dijadikan modal dalam pembiayaan (*financing*). Oleh sebab itu, pada hakikatnya dana yang dipakai oleh Bank syariah statusnya adalah *qard* atau pinjaman dari nasabah. Dana nasabah yang ada di bank secara otomatis dimiliki oleh bank, karena bank memiliki kebebasan menggunakan dana tersebut, oleh sebab itu statusnya adalah *qard*. Jika dana tabungan atau giro nasabah yang ada di bank diasumsikan *wadi'ah*, seharusnya bank tidak memiliki dana tersebut dan tidak menggunakannya untuk kepentingan bank. Dalam kaidah fikih disebutkan "status hukum dalam akad didasarkan pada makna yang terkandung didalamnya bukan didasarkan pada ucapan," oleh sebab itu penyebutan kata *wadi'ah* dalam akad tabungan atau giro hanya kata-kata saja,

karena pada hakikatnya akad tersebut mengandung akad *qard*.

Penulis memahami pada motivasi perbankan syariah dalam pemberian bonus kepada nasabahnya adalah bentuk dari sikap saling menolong adalah bagian dari sikap *al-Ta'awun*. Namun demikian, dengan adanya pemberian bonus, dana atau modal bank bertambah kemudian bank syariah bertindak produktif atas penggunaan dana sebab dana yang diperoleh oleh bank berpotensi *top up* dengan adanya pemberian bonus sebab besar minat nasabah menempatkan dana. Di sisi lain tujuan pemberian bonus semacam ini lebih mengarah pada riba terselubung, sebab pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa ada akad *wadi'ah* di dalamnya, yang substansinya adalah akad *qard*, dalam penggunaan akad *qard* dilarang memberikan bonus. Sehingga demikian, sebenarnya praktik semacam ini

adalah celah dalam kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah yang dimanfaatkan oleh pihak perbankan syariah, yang semestinya ada perincian khusus dalam pemberian bonus pada akad *wadi'ah*.

Secara fungsional, SEOJK No: 36/SEOJK.03/2015 memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke UUS. Sedangkan *tawjih* yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. SEOJK saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi SEOJK ini telah dpositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah mengamandemenkan UU Nomor 7 tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Keberadaan kodifikasi pada saat ini berbeda dengan proses kodifikasi yang ada pada jaman klasik yang cenderung individual. Ketentuan terkait Otoritas jasa keuangan tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah antara lain PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan pembangunan data pribadi nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya, PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dan ketentuan.

3. Tidak Menjadi Kelaziman

Cara melanggengkan pemberian bonus pada akad penghimpunan dana, bank syariah tidak hanya

melakukan akad *wadi'ah yad ad-damanah*, tetapi juga akad memberikan bonus (imbalan). Dengan kata lain, bank telah mempraktikkan *safqatain fi safqah*. Sehingga demikian, praktik pemberian bonus harus memenuhi ketentuan ini dengan indikator:

- a. Terus menerus: bonus dianggap lazim jika selalu diberikan oleh pihak bank syariah.
- b. Dipatenkan: bahwa bonus yang dipatenkan sebagai strategi untuk melanggengkan pemberian bonus atau promosi dan berujung kebiasaan.

Definisi bonus yang tertuang dalam kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah nomor 36/SEOJK.03/2015. tentang pemberian bonus disebutkan bahwa tujuan dari pemberian bonus adalah agar nasabah loyal kepada bank. Namun demikian, bila motivasi ini dikaji sesuai ketentuan pemberian bonus tidak boleh menjadi kelaziman. Maka motivasi bonus agar nasabah

tertarik dan loyal akibat pemberian bonus dan menjadi strategi pemasaran produk, lalu pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa pemberian bonus sudah dipatenkan pada satu bank syariah, maka hal semacam ini berpotensi membangun sebuah kelaziman dalam pemberian bonus, sehingga ini tidak sesuai ketentuan kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Sistem yang berhasil diterapkan di Bank Syariah Indonesia Cabang Tais adalah produk dana simpanan dan produk pembiayaan. Produk dana simpanan sendiri direalisasikan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, dimana penitip menitipkan dananya kepada bank semata untuk dijaga keamanannya. Dengan ini bank sebagai orang yang dititipi harus menjaga dengan baik dana yang telah dititipkan oleh penitip. Dana yang dititipkan tersebut akan dikelola oleh bank dan pengelolaan yang baik terhadap produk

dana simpanan sangat berpengaruh terhadap produk pembiayaan, karena dana pembiayaan diperoleh dari dana simpanan. Adapun permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan produk simpanan dana *wadi'ah*

Produk simpanan dana *wadi'ah* yang terdapat di bank jateng syariah merupakan bentuk simpanan dana sebagai "titipan" semata-mata demi alasan keamanan, sehingga penerima titipan tidak berkewajiban memberikan bagi hasil atas simpana dana tersebut karena bersifat sukarela.

Akan tetapi pada realisasinya penerimaan dan pengelolaan dana simpanan *wadi'ah*, yang mana Bank Syariah Indonesia Cabang Tais memberikan porsi pendapatan yang dibagikan sebagai bonus kepada penitip. Tiap tahun misalnya 2% tergantung pendapatan yang didapatkan oleh bank.

2. Pemberian Bonus pada Penyimpanan *Wadiah*

Simpanan dana berupa tabungan atau giro dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* terdapat ketentuan umum di dalam bank dimana penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana titipannya tersebut diinvestasikan, namun pada penerapannya tidak semua penitip mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan bagaimana perhitungan bonus yang diberikan oleh bank. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang perbankan syariah), yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan praktik kegiatan usaha bank syariah berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan peraturan kodifikasi yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan kodifikasi atas setiap kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan kodifikasi di lembaga-lembaga

keuangan syariah di Indonesia. Terkait fungsi bank, bank syariah berfungsi sama halnya dengan fungsi bank pada umumnya yaitu sebagai *intermediary agent* yang merupakan kegiatan operasional utama yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank, maka bank syariah sedemikian rupa membuat beberapa strategi pada beberapa kegiatan bisnisnya untuk meningkatkan skala minat masyarakat pada produknya, baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun jasa, sebagai upaya menjaga kondisi bank tetap baik. Strategi pemasaran yang tepat dalam kegiatan bisnis perbankan syariah sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat, agar nasabah loyal dan menonjolkan produk serta jasa yang dimiliki oleh bank, sehingga nasabah ataupun masyarakat mengetahui keunggulan dan fungsi produk dan berujung pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa produk bank syariah.

Jika dicermati lebih lanjut, dapat diketahui dengan jelas bahwa wadiah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Wadiah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Sebagaimana nasabah terbebas dari segala resiko yang terjadi pada dananya. Karena alasan ini, banyak dari ulama kontemporer yang mengkritisi penamaannya dengan wadiah. Dan sebagai gantinya mereka mengusulkan untuk menggunakan istilah lain, semisal al-hisab al-jari atau yang secara bahasa bermakna *account*. Sehingga apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan wadiah. Bila demikian tidak diragukan keuntungan yang diperoleh nasabah darinya adalah bunga alias riba,

berdasarkan kaidah fiqih yang telah disepakati oleh ulama.

Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara *wadi'ah* dan *dain* (hutang-piutang). Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad *wadi'ah*, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan *wadi'ah*. Dan dengan segala konsekwensinya, berbagai hukum utang piutang berlaku pada praktek wadiah yang diterapkan oleh perbankan syariah. Namun kalau jika dilihat kembali syarat-syarat pokok yang terkait dengan akad *wadi'ah* dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam asas-asas muamalah yaitu:

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

2. Dilakukan dengan suka sama suka atau tidak adanya suatu paksaan.
3. Harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak madhorot.
4. Muamalah itu terhindar dari tipu daya, kezaliman, dan lain sebagainya yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.

Berdasarkan asas-asas muamalah tersebut, menurut penulis dengan ditetapkannya biaya administrasi maupun yang lainnya dalam tabungan *wadi'ah* atau tabungan *wadi''ah* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Tais tidak dilarang dalam *syara'*. Karena menurut penulis biaya administrasi maupun biaya lainnya yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Tais diawal kesepakatan merupakan pengaruh dari biaya atas benda yang dipakai misalnya kertas dan tinta.

Sebagaimana definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa *wadi'ah* adalah sebuah akad yang maksudnya meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta si penitip. Akad (perikatan, perjanjian dan pemufakatan) biasa terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah. Dalam agama Islam tidak ada larangan untuk menetapkan persyaratan di antara mereka. Di dalam hal ini Islam memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengadakan transaksi, dimana si akid dapat mengemukakan berbagai syarat yang dikehendaki dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang timbul dari akad tersebut.

Dari keterangan-keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya para pihak (pemilik modal dan pengelola modal) bebas bertransaksi selama ketentuan tersebut berdasarkan kesadaran dan kerelaan kedua belah pihak. Disamping itu, ketentuan pemberian bonus

yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Tais dengan tanpa kesepakatan di awal transaksi yang langsung di transferkan ke dalam rekening giro atau tabungan wadiah.

Wadi'ah merupakan salah satu dari beberapa akad yang termasuk dalam akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak menghasilkan keuntungan. Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, namun dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (penerima titipan) tidak boleh menjanjikan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena imbalan dari akad *tabarru'* ini hanya dari Allah SWT. Pemberian bonus kepada nasabah giro atau tabungan wadiah merupakan kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Tais atas hasil dari pengelolaan dana yang telah dititipkan dan

dipercayakan oleh masyarakat. Bank mempunyai kebebasan untuk memberikan atau tidak.

Berkaitan dengan sifat akad *wadi'ah* sebagai akad yang bersifat amanah yang imbalannya hanya mengharapkan ridho Allah, kemungkinan terjadi sifat akad *wadi'ah* dari sifat amanah menjadi sifat *dhamanah* (ganti rugi) seperti telah penulis jelaskan pada bab II terdahulu. Sifat akad pada tabungan *wadi'ah* merupakan sifat *dhamanah* oleh sebab itu pihak Bank menanggung atas segala kehilangan atau kerusakan barang titipan (uang) tersebut. Hukum menerima benda titipan adalah

1. Sunnah, disunnatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup untuk menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya, *wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara hukumnya adalah

sunnat, hal ini dianggap sunnat menerima ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.

2. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.
3. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda benda titipan, maka bagi orang seperti ini diharamkan menerima barang titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti itu dimakruhkan menerima benda benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang

menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tabungan *wadiah* sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais merupakan produk simpanan menggunakan akad *wadiah yad al-Ammah* dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais dapat memanfaatkan harta titipan yang dititipkan nasabah serta keuntungan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut sepenuhnya keuntungan milik PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais namun PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais dapat memberikan insentif atau bonus tetapi disyaratkan diawal akad atau perjanjian.

2. Dalam hukum Islam praktek pemberian hadiah yang dilakukan pihak PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais sesuai dengan syariat Islam terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya pemberian insentif atau hadiah pada lembaga keuangan syariah diperbolehkan asalkan pihak Bank tidak memperjanjikan hadiah tersebut diawal akad dan tidak menentukan jenis hadiah yang akan diberikan kepada nasabah serta pihak nasabah bisa mengambil uang yang dititipkan sesuai dengan kehendaknya.

B. Saran

1. Masyarakat yang menggunakan produk simpanan *wadi'ah* seharusnya tidak bersifat pasif terhadap keberlangsungan akad atas dana titipannya tersebut, penitip seharusnya mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung ketentuan umum yang

mengatur produk simpanan *wadi'ah* tersebut agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai penitip.

2. Untuk masyarakat agar lebih memilih bertransaksi dengan lembaga Islam, seperti PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais karena dalam menjalankan usaha menggunakan prinsip Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i . 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosda Karya.
- Muslim, Sarip. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Rahma, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sadi, Muhamad. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.

Sukamdinata, Nana Syaodih. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Zeddy. 2013. *Himpunan Undang-undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*. Yogyakarta, Pustaka.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI FOTO





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Saadah
 NIM : 1811120028
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.
 Semester : 6 (enam).
 Judul Proposal yang diusulkan:

1. Praktek Jual beli Arisan Pada Masyarakat Di Desa Penago Kecamatan Iir talo Kabupaten Seluma ditinjau dari Hukum Ekonomi syariah.
2. Pemanfaatan Agunan dalam transaksi sande Pada masyarakat desa Penago Kecamatan Iir talo Kabupaten Seluma ditinjau dari Her.
3. Analisis tingkat literasi Masyarakat Kota Bengkulu terhadap produk Pembiayaan Bank Syariah.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Ac No 2

PA

 To'vaska L. Ma, M.H

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setoran dan Nomor 3
 berupa perbaikan dan tambahan

Dosen

 Ismail Jahli, Ph.D

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Analisis Fatwa PEN No. 02/PSN-MUI/IV/2020 tentang tabungan menurut hukum ekonomi Islam studi di Bank Mandiri Syariah Tepl

Mengetahui,
 Ka.Prodi

 Wery. G. Mansyuh, MH
 19820212 201 01 1009

Bengkulu, / /2021
 Mahasiswa

 Saadah






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Juli 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 wib.
Nama : Saadah.....
NIM : 191120228.....
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis faedah DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Menurut Hukum Ekonomi Islam Studi Kasus di Bank Mandiri Cabang Tais	 Saadah.....	1. Dr. Zulfah Nurdin M.Hi.	
		2. Ismat. Jolili, P.h.d	

Wassalam
Ka. Prodi HES


Wiery Gusmanryah, MH
NIP. 198202122011011009






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Hari, Jumat, 23 Juli 2021 jam 09:00 s/d 10:00 Wib.
Nama : Saodah
NIM : 1811120022
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Menurut Hukum Ekonomi Islam studi kasus di Bank Mandiri Syariah Cabangrais.	 Saodah	1. Dr. Zulfah Nuridin, M.A.	
		2. Ismet Satrio, P.H.D.	

Wassalam
Ka. Prodi HES


Wery Gurniansyah, MH
NIP. 196202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Saadah
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Sesuai dengan Al-Qur'an di dalam ayat.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Permisian sesuai dengan prosedur proposal.	Y

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, X

Dr. Zurifah Nurdin, M.Aq.
NIP. 197209222000032000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Saedah.....
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacaan al-Qur'an Ma- hizma sudah cukup bagus, hanya perlu di- perbaiki kesalahan pd Makhorijul Huruf.	Lulus/ Tidak Lulus Saran: * Perbaiki lagi.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Proposal sudah diperbaiki dan diperiksa oleh Penyeminar II. - Acc.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

20/9/2021

Asmaul Jalili, Ph.D.....
NIP. 197406182009011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Panar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Saodah
Nim : 1811120028
Jur/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin, 11-01-2021	Martis Tela Ningsih	Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap Penjualan Lemang Apak di malam hari.	1. Dr. Zainoh nudin, M. Ag 2. Werd Gusransyah, M.H	1. 2.
2.	Senin, 11-01-2021	Lini Yesita	Penerapan Akad akad dalam praktik pembelian barang elektronik di saat krisis kesehatan.	1. Dr. Iim Fakhriyah Iq. MA 2. Wery Gusran-syah, M.H.	1. 2.
3.	Rabu, 23-01-2021	Maulana Iqbal wa	Prosedur Penetapan KUR (Kas) nilai dasar yang akan digunakan oleh pemerintah dalam penyalangan KUR kepada masyarakat.	1. M. Iqbal, SH 2. Irmel Jolli MA, Ph.D.	1. 2.
4.	Rabu, 27-01-2021	Roby Rizoli	Tinjauan hukum syariah akan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak pada pemilihan kepala daerah.	1. Dr. H. Iman Kholi SH, M.Hum 2. Irmel Jolli, MA, Ph.D.	1. 2.
5.	Kamis 28-01-2021	Tanzah Indra	Pelaksanaan kewenangan Kepala dinas kesehatan pada saat akan melaksanakan tindakan, serta dalam suratnya.	1. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Korenaga, L. H.	1. 2.
6.	Senin, 01-02-2021	Eisa Oktavien	Akumulasi utang KUR (KUR) masyarakat yang akan digunakan pemerintah untuk penyalangan KUR kepada masyarakat.	1. Dr. H. S. A. M. H. 2. Irmel Jolli MA, Ph.D.	1. 2.
7.	Senin, 01-02-2021	Rio Apriansyah	Isu hukum dalam pelaksanaan akad jual beli barang elektronik di saat krisis kesehatan.	1. Dr. Yusmin, M. Ag 2. M. Iqbal, SH, M.H	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

Werd Gusransyah, M.H
NIP. 198202212 2011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1318/In.11/F.I./PP.00.9/11/2021 16 November 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.


Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Plt. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
N.P. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1318/In.11/ F.I/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP : 19720922 200003 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah, M.H
NIP : 19820212 201101 1 009
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Saodah
NIM. : 1811120028/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk
Penyimpanan Sistem Wadiah di Bank Syariah Indonesia
Cabang Tais

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 November 2021

An/Plt. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yasmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1341 /In.11/F.1/PP.00.9/11/2021 29 November 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tais

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Saodah
NIM : 1811120028
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Sistem Wajah di
Bank Syariah Indonesia Cabang Tais".
Tempat Penelitian : Kabupaten Seluma

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dedy Asmita, M.Ag
NIP.197106241998032001

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Saodah
NIM : 1811120028
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Penyimpanan Sistem Wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Tais

Pertanyaan untuk Pegawai atau Karyawan Bank

1. Prosedur Akad Wadiah
 - a. Apa saja prosedur untuk melakukan pembukaan rekening tabungan wadiah di Syariah Indonesia Cabang Tais?
 - b. Bagaimana ketentuan akad dalam wadiahnya?
 - c. Apakah yang membedakan prosedur untuk perorangan dan perusahaan atau lembaga?
 - d. Apakah ketentuan wadiah untuk perorangan dan lembaga sama?
 - e. Apakah kelebihan dan kekurangan akad wadiah dalam produk penyimpanan ini?
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tabungan wadiah sebagai produk penyimpanan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais
 - a. Apakah PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais menggunakan akad wadiah yad ammah atau akad wadiah yad dhamanah?
 - b. Produk wadiah apa saja yang menggunakan akad yad dhamanah?
 - c. Apakah nasabah yang ingin membuka tabungan wadiah langsung menuju Customer service?
 - d. Bagaimana customer service menjelaskan produk simpanan wadiah ini?
 - e. Bagaimana mekanisme pembuatan rekeningnya?
 - f. Apakah ada biaya biaya yang harus dibayarkan dalam membuat simpanan wadiah ini?

Bengkulu, November 2021
Peneliti



Saodah
NIM. 1811120028

Pembimbing I



Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197209222000032001

Pembimbing II



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Produk penyimpanan sistem Wadiah di Pt Bank Syariah
Indonesia Cabang Tais" yang disusun oleh:

Nama : Saodah

Nim : 1811120028

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 23 Juli 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji.
Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK)
Pembimbing Skripsi.

Penguji I



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032000

Bengkulu, 23 September
Penguji II



Dr. Ismail Jalili, M.A
NIP.197406182009011004

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Wery Gusmansyah, MH
NIP.198202122011011009



SURAT KETERANGAN
NO: /BSI/KCP-SELUMA-TAIS/01/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Saodah
Nim : 1811120028
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Seluma-Tais selama satu bulan,terhitung dari 30 November s/d 30 Desember 2021 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Penyimpanan Sistem Wadiah di Bank Syariah Cabang Tais"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Seluma

Pada Tanggal : 30 Desember 2021

PT. BANK SYARIAH INDONESIA,Tbk
KCP Seluma Tais


Ricka Utami
Teller



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SELUMA
KABUPATEN SELUMA**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
No. 01/SRP/KS/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ricka Utami
Jabatan : Kasir Bank
Kecamatan : Seluma
Kabupaten : Seluma

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Saodah
Nim : 1811120028
Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalah

Telah melakukan penelitian diwilayah Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, terhitung mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022. Dengan tujuan untuk melengkapi data-data penelitian skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tais, Desember 2021


Ricka Utami



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pangar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI

Nama : Saodah
Nim : 1811120028
Jur/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Jumat, 15-01-21	Deni Azani Yunice	Pemeranan Kewajiban Suami terhadap hak Istri yg menjadi Titik di Luar negeri dalam pembangunan ke Islam pada masa sekarang	1. Dr. H. Khairuln Wachid, M. Ag 2. Yoven-eka L. Man, M. H	1. 2.
2.	Rabu, 20-01-21	Jimmy Nidie Arsita	Implementasi Peraturan menteri dalam negeri no. 64 thn 2011 tentang pengarusutamaan Gender pada KEMPT di Kabupaten...	1. H. Marni L. M.H 2. Mardani M. Pd	1. 2.
3.	Rabu, 20-01-21	Ade Leo Pranam	Uraian Perencanaan Sosial pada anggaran no 02 Tahun 2011 Tindakan Rencana (Rak) dalam wilayah provinsi Bengkulu Th 2011-2012 terhadap perencanaan sosial masyarakat di lingkungan...	1. Dr. Yenni M. Ag 2. Dr. M. Idris, M. Kec	1. 2.
4.	Kamis, 21-01-21	Refko Wandi Pranata	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perbankan syariah dalam dunia perbankan syariah di lingkungan...	1. Dr. Zulfah Nur-din, M. Ag 2. Wery Gunmansyah, M. H	1. 2.
5.	Kamis, 21-01-21	Sri Bintang Pamungkas	Siapa Ada Peran terhadap Pelanggaran Monev Pungsi dan bersu dan bukan dalam (sua) kasus di Kecamatan...	1. Fahad, MA 2. Wahyu Abdi Jafri, M. H	1. 2.
6.	Senin, 25-01-21	Lika Monik Konelya	Pengaruh Imper gamin terhadap kejahatan Perani gamin lokal Per-SP ekif madrasah...	1. Dr. H. Khairuln Wachid, M. Ag 2. Dr. Idris-cul Jalih, M. H	1. 2.
7.	Senin, 25-01-21	Felvia Pezzi	Uraian Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Per-mukaan Kesemek yang menyangkut eksekusi ennis hukum Islam...	1. Dr. H. Fahad, M. Ag 2. Wery Gunmansyah, M. H	1. 2.
8.	Senin, 25-01-21	Faizurrahman Keraf A.	Analisis UU no 13 th 2003 tentang Kekarantinaan dan UU no 11 th 2010 tentang Cegah Keras dalam Perspektif Hukum sudi di kota agul no 13 th 2003 no 12 th 2010	1. Dr. H. Supardi, M. Ag 2. Eddy Mike, M. H.	1. 2.
9.	Kamis, 28-01-21	Satri Ada Utama	Implementasi Perda no 4 th 198 tentang Penyelenggaraan peradilan anak (Studi Kasus A PPKB Prov. Bengkulu).	1. Joni Keredi, S. H. M. H. M. 2. Dr. H. Tosi MA.	1. 2.
10.	Kamis, 28-01-21	Rahma duli Satri	Perlindungan hak tanah milik di Padang Lebar oleh KEMPT Perantara baru dan KEMPT ber-dasarkan UU no 52 thn 2002	1. Fahad, MA 2. Wery Gunmansyah, M. H	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

Wery Gunmansyah, S. H. I., M. H.
NIP. 19820212...201101...1000

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Saodah

Nim : 1811120028


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Penyimpanan Sistem Wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Rais.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...22%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 . 23/02.
15

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saodah
 NIM : 1811120028
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Ek.Syariah

Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk penyimpanan sistem wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Taish

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	22 November 2021	Bab I	Att: Bab I Seri 1/1 bab I	4
2.	22 November 2021	Bab I	Saran 2/1	4
3.	23 November 2021	Dipin wadiah		4
4.	25 November 2021	Bab II	Lain dari seri Seri RM	4
5.	11 Januari 2022	Bab III	Seri 3/1 wadiah	4
6.	17 Januari 2022	Bab IV	Perubahan seri 4/1 Rum analisis	4
7.	21 Januari 2022	Bab V	Suspik seri bab Saran	4 4
8.	21 Januari 2022		ACC bab ke 5 + 4	4

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing II

Mengetahui,
 Kaprodi HES

(Wery Gusmansyah, MH)
 NIP.198202122011011009

(Wery Gusmansyah, MH)
 NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saodah
NIM : 1811120028
Jurusan : Hes
Prodi : Hes
Pembimbing I : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk penyimpanan sistem wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Tais

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 11-01-2022	Bab I	Latar Belakang ditambah lagi	
2.	Kamis, 13-01-2022	Bab II	Teori ditambahkan hadis, serta kaitkan dengan judul.	
3.	Jumat, 14-01-2022	Bab III	Acc	
4.	Selasa, 15-02-2022	Bab IV	Acc	
5.	Jumat, 18-02-2022	Bab V	Kesimpulan dan saran dirapikan	
6.	Selasa, 22-02-2022	Bab I-V	Acc	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP.198612092019031002

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing I

(Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag)
NIP.19720922200002001

